

# ISTERI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA: Perspektif Ulama Salaf dan Kiai-Kiai Pon-Pes Krpyak Yayasan Ali Maksum

Maylissabet

Ponpes Mathaliul Anwar, Sumenep, Madura

Email: mayli.tsabit@yahoo.com

## Abstract

*Most of patriarch is a husband, but shouldn't wife as patriarch deemed to be a strange of the public. Most of Ulama' antecedently had a notion that a patriarch it is a husband responsibility, because a woman reputed weak in a leadership. Husband and wife uninitiated of a reality marriage, often appearing jealousy of each right and obligation, and end all with legal separation. From this phenomenon, will be research about wife as patriarch from the side of ulama-ulama in Ali Maksum Institute of Krpyak Muslim Boarding School.*

[Kepala rumah tangga dalam keluarga mayoritas dipegang oleh suami, akan tetapi tidak seharusnya isteri sebagai kepala rumah tangga dianggap sebagai hal yang tabu bagi masyarakat. Mayoritas ulama salaf juga berpendapat bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan hak suami, karena perempuan dinilai lemah dalam bidang kepemimpinan. Suami dan isteri yang kurang memahami hakikat dari sebuah perkawinan, sering muncul kecemburuan hak dan kewajiban masing-masing dan berakhir dengan sebuah perceraian. Dari fenomena ini, akan dibahas mengenai isteri sebagai kepala rumah tangga dari sisi ulama masa kini khususnya Kiai-Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum di Yogyakarta.]

**Kata Kunci:** Kepala rumah tangga, Ulama, Salaf, pondok pesantren

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan awal dari terciptanya sebuah keluarga. Keluarga biasanya terdiri dari suami, isteri dan buah hati dari pernikahan tersebut. Tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak lain untuk mencapai hidup yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan tersebut dapat dicapai secara sempurna jika tujuan-tujuan lain seperti tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah dapat terpenuhi.<sup>1</sup> Apabila *sakinah mawaddah wa rahmah* sudah tercipta dalam sebuah keluarga, maka tak akan ada istilah perpisahan (cerai/talak) dalam pernikahan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak antara suami dan isteri yang mengakhiri permasalahan keluarganya dengan cara cerai atau

pun talak, padahal hal ini sangat lah tidak disukai oleh Allah.

Gugat cerai yang dilakukan oleh pihak isteri terjadi karena beberapa alasan, diantaranya adalah faktor ekonomi (suami tidak menafkahi isteri). Urusan nafkah memang sering menjadi bibit permasalahan dalam sebuah keluarga, hal ini bisa terjadi karena antara suami dan isteri dalam sebuah keluarga kurang memahami betul tentang hak dan kewajiban masing-masing, sehingga antara suami dan isteri belum bisa memahami hakikat dari pernikahan itu sendiri.

Berbicara masalah nafkah, pastilah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan rumah tangga, karena biasanya pemimpin rumah tangga yang menanggung nafkah keluarga.

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ed. Revisi (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAVA, 2005), hlm. 38.

Umumnya sebuah keluarga, suami merupakan pemimpin dan penanggung nafkah dalam keluarga tersebut, faktanya tidak semua suami mampu menjadi pemimpin sekaligus penanggung nafkah keluarga. Teori pemimpin dalam rumah tangga pun telah diulas di dalam al-Qur'an, bahwa "*laki-laki (suami) dapat menjadi pemimpin wanita (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*".<sup>2</sup>

Teori di atas menunjukkan, bahwa laki-laki (suami) tidak mutlak sebagai pemimpin atau penanggung nafkah dalam sebuah keluarga. Isteri yang lebih mampu secara fisik atau pun secara materiil juga bisa menjadi kepala atau penanggung nafkah dalam sebuah keluarga, akan tetapi di masyarakat cenderung masih memandang tabu hal di atas (isteri sebagai kepala rumah tangga/ penanggung nafkah), karena biasanya laki-laki lah yang menanggung semuanya. Fenomena di atas mengakibatkan banyaknya isteri yang kemudian menggugat cerai suami dengan alasan suami tidak mampu menjadi pemimpin yang baik dan tidak mampu menafkahi keluarga.

Kenyataan di atas dapat dikatakan sangat memprihatinkan, permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah justru dianggap sebagai permasalahan yang sudah tidak dapat diselesaikan dengan jalan apapun kecuali dengan perceraian. Hal ini seharusnya mendapat perhatian dari sekelompok orang yang lebih mengerti hukum Islam, seperti para ulama/kiai, para ilmuwan, bahkan para mahasiswa Syari'ah sekalipun untuk menyalurkan pengetahuannya kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka.

Ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama yang ada saat ini pun memiliki pendapat yang berbeda terkait kepemimpinan rumah tangga

dan penanggung nafkah, karena situasi dan kondisi para ulama yang berbeda. Mayoritas ulama fiqh dan ahli tafsir terdahulu berpendapat bahwa kepemimpinan dalam keluarga hanya terbatas pada laki-laki dan bukan pada perempuan, sehingga dipahami bahwa kepemimpinan laki-laki adalah hukum Tuhan yang tidak bisa berubah dan tidak perlu diperdebatkan lagi.<sup>3</sup> Jika kita menoleh pada situasi dan kondisi yang ada pada saat ulama tersebut berada, memang suami lah yang lebih pantas menjadi kepala rumah tangga dan penanggung nafkah, karena pada zaman Nabi lahan yang ada mayoritas sangat kering (gersang) dan wanita yang bepergian sendiri itu sangat tidak baik, oleh karenanya semua ditanggung oleh laki-laki (suami) mutlak.<sup>4</sup>

Jika teori di atas terus terpatri dalam benak masyarakat saat ini, akan banyak perceraian dengan alasan suami tidak mampu menjadi kepala rumah tangga, karena jika bukan suami yang memimpin rumah tangga maka akan dianggap melanggar hukum Tuhan. Diharapkan penafsiran-penafsiran dari ulama salaf yang telah dipaparkan dalam bentuk kitab-kitab tafsir maupun fikih, dapat di tafsiri kembali oleh ulama masa kini dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, sehingga Hukum Islam selalu sesuai dengan zaman dan tidak terkesan kaku.

Karya ini merupakan tulisan singkat tentang kepemimpinan rumah tangga menurut pandangan sebagian Ulama Salaf dan Ulama yang ada saat ini. Pendapat Ulama di masa kini dikhususkan kepada pendapat Ulama yang ada di Pesantren (Pengasuh Pesantren), dalam hal ini pendapat Kiai-Kiai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, salah satu Pondok Modern yang ada di DI Yogyakarta. Tulisan ini dibagi dalam empat bagian, yaitu: (1) pendahuluan; (2) pendapat Ulama Salaf me-

<sup>2</sup> Q. S. an-Nisa' (4): 34.

<sup>3</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab 'Uqûd Al-Jain* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 44.

<sup>4</sup> Penjelasan disampaikan dalam perkuliahan mata kuliah Perbandingan Hukum Keluarga Muslim, di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah oleh Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution., M. A. tanggal 26 Desember 2011.

ngenai kepemimpinan rumah tangga; (3) pendapat Kiai-Kiai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum mengenai isteri sebagai kepala rumah tangga; dan (4) penutup karya tulis ini yang merupakan kesimpulan dari tulisan ini.

## B. PENDAPAT ILMUWAN DAN ULAMA SALAF TENTANG KEPEMIMPINAN RUMAH TANGGA

Para ulama maupun Ilmuwan telah menafsirkan Surat *an-Nisâ'* (4): 34 dengan beraneka ragam penafsiran. Para Ulama tersebut menafsirkan segalanya sesuai dengan situasi dan kondisi Ulama' dan Ilmuwan tersebut berada, di antaranya penafsiran yang terdapat dalam kitab karangan Imam al-Qurtubi mengenai surat *an-Nisâ'* (4): 34 yang mencakup beberapa aspek, yakni:<sup>5</sup>

*Pertama*, "الرجال قومون على النساء" merupakan susunan *mubtada'* dan *khobar*, maksudnya memberikan nafkah dan membela mereka. Ayat ini turun berkenaan dengan *Sa'âd bin Rabi'*<sup>6</sup> yang isterinya Habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi Zuhair durhaka kepadanya lalu ia menamparnya, kemudian bapaknya berkata: "wahai Rasulullah saw., apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?" Nabi bersabda: "Hendaknya isterinya membalas hal serupa (*qiṣāṣ*) kepada suaminya." Isterinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi bersabda: "Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangkiku, Allah menurunkan satu perkataan tetapi Allah menginginkan yang lain."

Susunan ayat itu, berbicara tentang keutamaan laki-laki atas wanita dalam hal warisan, oleh karena itu turunkan ayat 32 surat *an-Nisâ'*. Allah menjelaskan bahwa keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi

mahar dan nafkah, lalu keuntungan pengutamaan laki-laki kembali kepada wanita itu sendiri. Bisa juga dikatakan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan managerial, oleh karenanya laki-laki diberikan kewajiban mengurus wanita berdasarkan kelebihanannya.

Laki-laki memiliki kelebihan potensi dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita. Hal ini dikarenakan tabiat laki-laki yang mempunyai semangat menggelora dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan, sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dan dingin, yang berarti lemah lembut. Allah mengharuskan laki-laki mengurus wanita berdasarkan kelebihanannya serta berdasar firman Allah swt.,

"وبما أنفقوا من أموالهم".

*Kedua*, ayat ini menunjukkan kewajiban laki-laki mendidik isteri-isteri mereka, sehingga ketika para isteri sudah menjaga hak-hak para suami maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki (suami) berlaku buruk terhadap isterinya. Kata *qawwâm* adalah bentuk hiperbola, yaitu mengurus sesuatu dan mengaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab laki-laki atas wanita berdasarkan definisi ini yaitu, laki-laki bertindak mengatur dan mendidik serta menahan wanita di rumah dan melarangnya menampakkan diri secara terbuka (mejeng). Wanita (isteri) harus menaati dan menerima perintah suami selama bukan maksiat. Hal ini didasarkan pada keutamaan, nafkah, intelektual, dan kekuatan dalam urusan jihad, harta warisan, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

*Ketiga*, Ulama memahami firman Allah swt., *وبما أنفقوا من أموالهم*, bahwa ketika laki-laki (suami) tidak mampu memberikan nafkah maka dia tidak lagi menjadi pemimpin atas

<sup>5</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, terj. Muhyididin Masridha, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 392.

<sup>6</sup> Beliau adalah *Sa'âd bin Rabi' bin Amru bin Abi Zuhair bin Imru Al-Qais bin Mâlik Al-Khajrâjî* salah seorang pemimpin Anshar.

wanita. Laki-laki yang bukan lagi pemimpin bagi wanita, maka batallah akadnya. Di-karenakan tidak ada lagi yang menjadi tujuan disyari'atkannya nikah. Ini merupakan indikasi yang jelas mengenai pembatalan nikah saat tidak menafkahi, dan ini merupakan pendapat mazhab Imam *Mālik* dan Imam *Syāfi'ī*, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikahnya tidak batal, berdasarkan firman Allah:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...<sup>7</sup>

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...”

Penafsiran surat an-Nisā' ayat 34 selain yang telah dipaparkan di atas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) kelompok yang memahami bahwa ayat tersebut menunjukkan kemutlakan suami sebagai kepala rumah tangga; (2) kelompok yang memahami bahwa laki-laki (suami) dapat menjadi kepala rumah tangga dengan beberapa syarat. Artinya, dalam pemahaman ini suami tidak mutlak menjadi kepala keluarga. Ulama yang termasuk pada golongan yang pertama di antaranya: Zamakhsyari, Sa'īd Hawwa, Alūsī dan Hamka. Tokoh-tokoh yang termasuk pada golongan kedua di antaranya: Fatima Mernissi, Amina Wadud dan Ashghar Ali Engineer.

Ilmuwan seperti Zamakhsyari, Alūsī dan Sa'īd Hawwa sepakat menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap isterinya dalam rumah tangga berdasar ayat an-Nisā' (4): 34.<sup>8</sup> Kalimat yang menjadi landasan pendapat mereka adalah “الرجال قوامون على النساء”. Zamakhsyari ketika menafsirkan kalimat

الرجال قوامون على النساء mengibaratkan seorang kepala rumah tangga seperti seorang pemimpin pada umumnya.<sup>9</sup>

Penafsiran yang sama persis dengan penafsiran Zamakhsyari diungkapkan pula oleh Ulama yang bernama Sa'īd Hawwa tentang surat an-Nisā' (4): 34, sedangkan Alūsī dalam hasil karyanya juga menafsirkan an-Nisā' (4): 34 dengan penafsiran yang berbeda redaksi dari Ulama-Ulama sebelumnya yakni:

أي شأنهم القيام عليهم قيام الولاية على الرعية بالأمر والنهي و نحو ذلك<sup>10</sup>

“Maksud tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan cara memberi perintah, larangan dan yang semacamnya”

Ketiga mufassir di atas sepakat menafsirkan kata *qawwām* dengan pemimpin. Ketiga mufassir di atas juga sepakat menyatakan bahwa dalam rumah tangga, suamilah yang menjadi pemimpin bagi isterinya, atas dasar makna *qawwām* adalah pemimpin.

Zamakhsyari mengungkapkan ada dua alasan laki-laki menjadi pemimpin perempuan dalam rumah tangga: (1) karena kelebihan laki-laki atas perempuan dan (2) adalah karena laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga. Beliau menyatakan kata ganti *hum* pada kalimat *bi māfaḍḍalallāhu ba'dahum 'alā ba'aḍ* berlaku untuk kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Jadi, ayat tersebut berarti: “oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian mereka (laki-laki), atas sebagian yang lain (perempuan)”.<sup>11</sup>

Alūsī juga mengemukakan dua alasan yakni: *pertama*, kelebihan yang didapat dengan

<sup>7</sup> Q. S. al-Baqarah (2): 280.

<sup>8</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 75.

<sup>9</sup> إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ أَيْدِيَهُ إِلَى اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ وَالصَّالِحِينَ وَسَلَّمَ. “Kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya, dengan fungsi itu laki-laki dinamai *qawwām*.”. Abi al-Qāsim Jārullāh Mahmūd bin 'Umar az-Zamakhsyari al-Khawarizī, *Al-Kasysyâf 'an haqāiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-aqāwil fi Wujuh at-Ta'wil* (Kairo: Matba'ah Isa al-Babi al-Halibi), I: 523-524.

<sup>10</sup> Al-Alūsī, *Rû% al-Ma'āni fi tafsir al-Qur'an al-'a'im wa as-Sab'î al-maa'ni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2009), III: 23.

<sup>11</sup> Abi al-Qāsim Jārullāh Mahmūd bin 'Umar az-Zamakhsyari al-Khawarizī, *Al-Kasysyâf*, I: 523-524.

sendirinya dari Allah tanpa usaha (*wahbī*), sedangkan yang *kedua* berarti kelebihan yang diusahakan (*kasabī*). Alūsī menjelaskan, di dalam ayat memang tidak dijelaskan mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan terperinci tentangnya.<sup>12</sup>

Pandangan Sa'īd Hawwa tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan sama persis dengan pandangan yang telah dikemukakan Zamakhsyari, akan tetapi Sa'īd Hawwa menambahkan alasan yang lain di samping alasan-alasan yang telah dipaparkan oleh Zamakhsyari, yaitu kesempatan laki-laki untuk berpuasa lengkap di bulan Ramadhan dan sholat setiap hari, berbeda dengan perempuan yang karena alasan haidh dan nifas tidak bisa berpuasa dan sholat sepenuhnya.<sup>13</sup>

Pendapat Abdulmalik Abdulkarim Amrullah,<sup>14</sup> bahwa di dalam surat an-Nisā' (4): 34 tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajilah kamu jadi pemimpin, atau wahai perempuan kamu pasti menerima pimpinan. Kenyataan lah yang diterangkan terlebih dahulu dalam hal kepemimpinan ini. Tidak pun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan, sehingga kalau misalnya datang perintah perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu dilaksanakan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia.

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada isteri yang akan dinikahi. Mahar seakan-akan mengandung Undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab. Bahwa semenjak mahar dibayar, secara otomatis isteri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Bangsa-bangsa Barat mempunyai adat bahwa perempuan lah yang membayar mahar kepada

laki-laki. Laki-laki yang menerima mahar isterinya, menjadi kewajiban bagi suami membela dan memimpin isteri, sebab mulai saat itulah isteri telah lepas dari tanggungjawab ayah dan ibunya.<sup>15</sup>

Zaitunah Subhan mengatakan bahwa surat an-Nisā' (4): 34 sering dijadikan sebagai argumen penguatan para Ulama yang mengatakan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin mutlak dalam keluarga. Pandangan ini senada dengan pandangan 4 (empat) mufassir Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya.

Surat *an-Nisā'* (4): 34 tidak secara langsung memerintahkan sesuatu, dengan mengatakan, "Wahai kaum pria, kalian wajib menjadi pemimpin", atau sebaliknya, "wahai kaum wanita, kalian mesti menerima pemimpin atau dipimpin". Argumen yang dimunculkan oleh surat *an-Nisā'* (4): 34, mengatakan bahwa dua macam alasan suami bisa menjadi pemimpin keluarga, yakni: (1) karena ketentuan Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan (2) karena kaum laki-laki memberi nafkah kepada perempuan (sebagai isteri).

Ungkapan alasan pertama menurut Zaitunah Subhan, telah ditafsirkan dengan penjelasan yang terkesan "bias pria". Misalnya karena kaum laki-laki memiliki kecerdasan atau kesempurnaan akal, matang dalam perencanaan atau kemampuan managerial, penilaian yang tepat. Ini diungkapkan misalnya dalam *Şafwât at-Tafsîr* yang mengutip tafsir Abû Sa'ūd. Demikian juga dalam tafsir *al-Mizân*, tafsir *al-Manâr* dan lain-lain. Rasulullah SAW. menegaskan :

<sup>16</sup> كلكم راع و كلكم مسئول عن راعيته

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin"

<sup>12</sup> Al-Alūsī, *Rû% al-Ma'ânî fi tafsîr al-Qur'an*, III: 23.

<sup>13</sup> Sa'īd Şawâ, *Al asâs fi at-tafsîr* (Kairo: Dar as-Salam, 1985), II: 1053.

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsîr al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), V: 46.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 47-48.

<sup>16</sup> Imam al-Bukhârî, *Şahîh al- Bukhârî*, XXIV: 192, nomor hadis 6704.

Sabda Rasul ini menegaskan bahwa suami dan isteri bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinannya. Hadis di atas menerangkan tentang pembagian tugas antara suami dan isteri walaupun tidak dipaparkan secara ketat, jadi hadis di atas menegaskan adanya kemitraan dalam peran dan tugas masing-masing di dalam pertanggung jawaban berkeluarga.<sup>17</sup>

Para pemikir Islam seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud dan Ashghar Ali Engineer berupaya mereinterpretasi surat an-Nisa' (4): 34. Al-Qur'an membawa ajaran yang normatif dan kontekstual. Secara normatif al-Qur'an membicarakan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, namun secara kontekstual al-Qur'an memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki, misalnya surat an-Nisa' (4): 34 tentang kepemimpinan keluarga.

Kata *qawwâmûn* muncul pada tiga ayat al-Qur'an, yakni surat an-Nisâ' (4): 34 dan 135 serta al-Mâidah (5): 8. Dalam tafsir Indonesia (Hamka, Mahmud Yunus dan Dep. Agama), kata *qawwâm* di dua ayat (surat an-Nisa' [4]: 135 serta al-Mâidah [5]: 8) tidak diterjemahkan dengan "pemimpin", tetapi dengan "berdiri karena Allah", dan "orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah.

Pendapat Zaitunah Subhan, maksud dari kata *qawwâmûn* lebih cocok diartikan dengan makna pengayom, penopang atau penanggung jawab dan penjamin (dikaitkan dengan kewajiban nafkah) itu lebih tepat, karena kepemimpinan merupakan salah satu sifat orang-orang mukmin, baik laki-laki atau pun perempuan dalam hal menjalankan agama sesuai dengan aturannya serta memberikan komitmen kepada keadilan dan keseimbangan.<sup>18</sup>

Ali Engineer memberi penafsiran bahwa pernyataan al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat ini turun. Struktur sosial pada

masa Nabi Muhammad belum mengakui adanya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya keunggulan kaum laki-laki bukanlah keunggulan jenis kelamin, akan tetapi keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Fungsi sosial yang diemban oleh kaum laki-laki seimbang dengan tugas sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Asghar menyatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan dalam surat an-Nisa' (4): 34 disebabkan oleh: (1) kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan; dan (2) laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan.

Asghar menambahkan pendapatnya lagi, peran domestik yang dilakukan oleh perempuan bukan merupakan kewajiban yang harus mereka lakukan, jadi perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki terhadap mereka tidak dapat lagi dianggap sebagai keunggulan laki-laki, karena peran domestik yang dilakukan perempuan harus diimbangi dengan melindungi dan memberi nafkah oleh laki-laki, yang kemudian di dalam al-Qur'an disebut *qawwâm*,<sup>20</sup>

Amina Wadud berpendapat bahwa laki-laki dapat menjadi pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga jika disertai dua keadaan: *Pertama*, ketika laki-laki mempunyai atau sanggup membuktikan kelebihannya. *Kedua*, ketika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Pendapat Amina, kelebihan laki-laki yang dijamin oleh al-Qur'an hanyalah masalah warisan. Penggunaan kata *ba'adh* berhubungan dengan hal-hal yang nyata teramati pada manusia. Tidak semua

<sup>17</sup> Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 103-104.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 81-82.

kaum laki-laki unggul atas kaum perempuan dalam segala hal. Hal ini dikarenakan ayat di atas menyebut mereka *ba'ad* (sebagian) atas *ba'ad* (sebagian lainnya). Jadi, tidak semua laki-laki unggul dibanding kaum perempuan dalam segala hal.<sup>21</sup> Inilah beberapa penafsiran ulama dan Ilmuwan tentang kepemimpinan sebuah rumah tangga.

### C. PENDAPAT KIAI-KIAI PON-PES KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM TENTANG KEPEMIMPINAN RUMAH TANGGA

Pondok Pesantren Krpyak yang dikembangkan oleh Kiai Ali Maksum terletak di Dusun Krpyak, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum merupakan kelanjutan dari Pondok Pesantren Krpyak yang didirikan resmi oleh *al-magfûrlah* KH. Munawwir pada tanggal 15 November 1910.

Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum termasuk Pondok Pesantren yang lebih modern jika dibanding dengan Pondok Pesantren al-Munawwir Krpyak. Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum telah memiliki beberapa lembaga pendidikan formal dan non formal seperti: Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Taman Kanak-kanak, Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM), Takhassus dan Madrasah Tahfidz al-Qur'an, hingga demikian terjadi keseimbangan antara pelajaran umum, pengajian al-Qur'an dan pengajian kitab-kitab kuning.

Pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta tetap dapat ber-

jalan dan berkembang dengan lancar berkat inisiatif putra tertua *al-magfûrlah* KH. Ali Maksum yakni KH. Atabik Ali dan seluruh keluarga. Pondok Pesantren dikelola dalam sebuah yayasan dengan nama : YAYASAN ALI MAKSUM Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta. Yayasan ini secara resmi diikrarkan pada tanggal 25 Mei 1990 dengan Akte Notaris Daliso Rudianto., S.H. Nomor: 50.<sup>22</sup> Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum saat ini di pegang oleh Kiai KH. Afif Muhammad., M. A. Beliau adalah cucu dari Kiai Ali Maksum dari putri Kiai Ali yang bernama Nyai Hj. Hanifah Ali.

Kiai yang berkecimpung dalam perkembangan Yayasan Ali Maksum salah satunya adalah Kiai Hilmy Muhammad., M. A.,<sup>23</sup> beliau berpendapat bahwa kata "الرجال" dari segi *linguistic* dapat diperinci sebagai berikut, yakni partikel "ال" pada kata "الرجال & النساء" dalam ayat 34 surat *an-Nisâ'* berlaku sebagai jenis. "الرجال" tidak mempunyai arti "laki-laki" seperti umumnya kata tersebut dimaknai, tetapi berarti "lelaki yang sedang dalam status suami", demikian halnya dengan "النساء" tidak mempunyai arti "wanita" seperti umumnya, akan tetapi diartikan "wanita-wanita dalam statusnya sebagai isteri".

Jenis suami yang dimaksud Surat *an-Nisâ'* (4): 34 adalah suami dalam status normal, yang pada umumnya ditemui dalam masyarakat manapun, yang ia memiliki kemampuan menjaga dan melindungi keluarga, sekaligus mampu memberi nafkah kepada keluarga. Syarat-syarat pemimpin dalam sebuah rumah tangga juga telah disebutkan dalam ayat 34 surat *an-Nisâ'*, ini memberi pengertian ada aspek "keterpaksaan" (darurat) bagi isteri yang men-

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>22</sup> Buku Pedoman Santri (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 2011), hlm. 5-6.

<sup>23</sup> Beliau adalah cucu dari KH. Ali Maksum. KH. Hilmy Muhammad telah menyelesaikan pendidikan Doktorat di Universitas Kebangsaan Malaysia. Sebelum itu beliau menyelesaikan pendidikan Strata Satu di IAIN Sunan Kalijaga Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, kemudian beliau melanjutkan studi program Magister di salah satu universitas di Sudan. Saat ini beliau menjadi pengasuh pada salah satu komplek di Pondok Pesantren Krpyak. Selain itu, beliau juga menjadi Dosen di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin dan Kepala Madrasah Aliyah Ali Maksum, wawancara dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2012.

jalankan fungsinya sebagai pemimpin atau sebagai kepala rumah tangga. Jadi, hal ini dapat terjadi selama kondisi-kondisi umum atau normal dalam hubungan suami dan isteri tidak berjalan dengan baik.

Sebagian Ulama salaf menafsirkan kepemimpinan rumah tangga mutlak di tangan suami, sebagaimana penegasan surat an-Nisa' ayat 34. Partikel "ال" dalam ungkapan "النساء & الرجال" memberi pengertian umum, yang bermaksud: umumnya suami dan umumnya isteri, oleh karena itu yang harus difahami dari ungkapan "mutlak" adalah selama segala sesuatunya berlaku "biasa, normal dan tidak ada problem apa-apa". Jika memang sebuah rumah tangga terdapat beberapa masalah sehingga rumah tangga itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka kata-kata kepemimpinan mutlak di tangan suami sudah tidak dapat diamalkan lagi dalam sebuah keluarga.

Pandangan Kiai H. Nilzam Yahya., M. Ag,<sup>24</sup> bahwa Surat an-Nisa' (4): 34 merupakan ayat mengenai kepemimpinan rumah tangga. Kata قَوَّامُونَ dalam ayat di atas lebih cocok dimaknai "melindungi". Dari segi bahasa, karena kata قَوَّامُونَ berasal dari wazan فَعَّلَ . Kata قَوَّامُونَ bukan diartikan sebagai laki-laki sebagai penguasa bagi perempuan, akan tetapi kata قَوَّامُونَ berarti laki-laki "menguatkan" bagi perempuan dalam hal melindungi perempuan, karena dari segi fisiknya laki-laki itu lebih kuat dari pada perempuan.

Isteri sebagai kepala rumah tangga tidak pernah dilarang dalam agama Islam berdasarkan ayat di atas. Suami maupun isteri seharusnya berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing agar rumah tangga berjalan baik, karena kepemimpinan dalam Rumah tangga meliputi

beberapa faktor, yakni: pertama, *Faktor sosiologi* (kacamata masyarakat). Kita harus memperhatikan terlebih dahulu lingkungan sosial di sekitar kita. Jika kita berada pada budaya patri-linealistik, maka laki-laki lah yang berperan utama dalam rumah tangga, akan tetapi jika berada di budaya matrilinealistik, maka perempuan lah yang lebih dominan dalam rumah tangga dibanding laki-laki. Kedua, *Faktor ekonomi*, dalam hal ini, akan kembali melihat orang yang lebih dominan dalam memberi nafkah dalam rumah tangga tersebut. Ketiga, *Faktor agama*. Agama Islam sebenarnya tidak mempermasalahkan pemimpin atau pun bukan pemimpin, akan tetapi lebih pada pembagian peran tugas dalam rumah tangga. Laki-laki memiliki porsi yang kuat dalam rumah tangga, perempuan pun memiliki porsi yang kuat dalam rumah tangga. Jadi, kesejajaran lah yang ada dalam agama Islam.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan atas dasar keadilan, oleh karenanya peran yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki atau perempuan pasti lah sama pentingnya dalam rumah tangga. Jika peran dikuasai laki-laki atau pun sebaliknya, maka akan tercipta keadaan yang tidak baik dalam rumah tangga.

Penafsiran Ulama-ulama salaf mengenai penafsiran lafad قَوَّامُونَ sebagai seorang pemimpin dalam artian penguasa sebenarnya sudah harus dikoreksi kembali, karena tafsir merupakan produk manusia yang kebenarannya bersifat *nishî* (relatif), berbeda dengan al-Qur'an yang memang bersifat absolut (pasti). Tafsir ada kalanya perlu dikoreksi,<sup>25</sup> karena penafsiran seseorang dapat terpengaruh oleh banyak hal, diantaranya faktor tempat, situasi dan kondisi sosial pada masa ketika ayat tersebut diturunkan. Jadi, bukan berarti Allah

<sup>24</sup> Beliau adalah cucu menantu dari KH. Ali Maksum. Beliau telah menyelesaikan pendidikan Strata Satunya di IAIN Sunan Kalijaga jurusan Perbandingan Madzhab, kemudian beliau menyelesaikan program Magisternya di IAIN Wali Songo Semarang. Saat ini beliau adalah dosen di Alma Ata dan juga merupakan staf pengajar di Madrasah Aliyah Ali Maksum, wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2012.

<sup>25</sup> Reinterpretasi *naş*, yakni melakukan penafsiran/ pemahaman ulang terhadap nash al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Khoirudin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer", *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 (Desember, 2007), hlm. 334.



terlihat tidak adil dalam ayat tersebut, akan tetapi karena memang kondisi sosial pada saat ayat turun adalah patrilineal, maka laki-laki lah yang lebih dominan dibanding perempuan. Ketentuan di atas dapat berubah dikemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, karena hukum Islam itu *ṣâlih li kulli zamân wa makân*, hal ini didukung oleh kaidah yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال<sup>26</sup>  
 “Hukum dapat berubah sebab berubahnya waktu, tempat dan keadaan”.

Sebuah hukum yang baru tidak lepas demi sebuah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada. Kaitannya dengan isteri sebagai kepala rumah tangga, seharusnya tidak menjadi sesuatu yang tabu di dalam masyarakat kita. Isteri sebagai kepala rumah tangga ini dapat terjadi apabila pihak suami memang benar-benar tidak mampu secara fisik untuk melindungi isteri dan keluarganya serta tidak mampu memberi nafkah untuk mereka. Fakta seperti ini sebaiknya tidak kemudian menjadikan sebuah keluarga untuk terpecah atau bercerai sebab ketidakmampuan suami, karena sebagai isteri harus dapat menerima, memahami dan mengerti kondisi suami, sehingga tidak ada kata perceraian dalam sebuah pernikahan.

Kaidah di atas juga didukung oleh kaidah fiqh yang berbunyi:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما<sup>27</sup>

Ketentuan kepemimpinan rumah tangga khususnya dalam hal menafkahi keluarga yang seharusnya dijalani oleh suami dapat berubah menjadi tanggungan isteri karena adanya beberapa alasan yang berupa ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah untuk keluarganya baik karena alasan fisik (cacat/sakit), peluang yang kecil bagi suami dalam hal mencari nafkah, dan gaji yang kurang memadai untuk kehidupan keluarga. Jika ‘illat hukum

di atas tidak ada, maka kepemimpinan rumah tangga dalam hal menafkahi keluarga kembali dijalani oleh laki-laki (suami).

Ketentuan suami menjadi kepala keluarga dalam artian melindungi pun dapat digantikan oleh isteri jika memang alasan ketidakmampuan fisik suami untuk melindungi isteri masih ada, akan tetapi jika alasan ketidakmampuan suami untuk melindungi isteri sudah tidak ada maka kepala rumah tangga kembali dipegang oleh suami

Berbicara mengenai pemimpin rumah tangga, maka tidak akan terlepas dari membicarakan kebutuhan nafkah dalam keluarga. Kewajiban nafkah dalam keluarga sebenarnya tidak mutlak di tangan suami semata, akan tetapi karena fungsi laki-laki adalah melindungi perempuan, maka arti melindungi ini juga termasuk menafkahi. Jika perempuan mencari nafkah, maka jangan sampai melampaui batas, karena perempuan hanya membantu laki-laki dan sebaiknya jangan membeda-bedakan harta yang diperoleh agar rumah tangga tetap harmonis.

Isteri dapat menjadi kepala rumah tangga dalam beberapa kondisi, seperti ketika pihak laki-laki (suami) sakit, berupa kebutaan atau cacat seumur hidup dan jika laki-laki (suami) memiliki penghasilan yang sangat sedikit dibanding isterinya. Kondisi yang pertama, mengharuskan isteri menggantikan kepemimpinan seorang laki-laki (suami) secara utuh demi kelangsungan rumah tangganya, sedangkan untuk alasan yang kedua seorang isteri tidak kemudian menggantikan kepemimpinan laki-laki (suami) secara utuh, akan tetapi untuk masalah ekonomi (nafkah keluarga) sang isterilah yang lebih berhak menjadi pemimpin, sedangkan dalam urusan rumah tangga yang lain tetap dibawah kepemimpinan laki-laki (suami), karena laki-laki (suami) masih mampu secara fisik untuk melindungi bahkan mendidik isteri.

<sup>26</sup> Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 195.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

Perdebatan dalam menafsiri surat an-Nisā' ayat 34 mengenai kedudukan kepemimpinan rumah tangga seringkali terjadi. Jika kita lihat sesungguhnya perbedaan pendapat dalam suatu umat merupakan hal yang wajar, jadi tidak semestinya kita mengklaim penafsiran yang ini benar, dan yang lain salah. Manusia sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan, seharusnya dapat menerima sebuah perbedaan dalam suatu umat dengan pikiran yang jernih. Jika penafsiran Ulama salaf sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka sudah saatnya melakukan pengkajian ulang terhadap nash yang menerangkan tentang kepemimpinan rumah tangga agar hukum Islam tidak terkesan kaku dan jumud.

Pandangan KH. Afif Muhammad., M. A<sup>28</sup> bahwa kepemimpinan rumah tangga dilihat dari situasi dan kondisi yang ada, sebenarnya tidak mutlak di tangan suami. Hal ini sudah jelas di dalam firmanNya surat an-Nisa' (4): 34 tak ada kata-kata "وجب\كُتِبَ\اِفْرَضَ" dll. sebagai pernyataan yang bersifat wajib kepada laki-laki untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.

Perdebatan masalah nafkah juga sering terjadi disamping perdebatan masalah kepemimpinan. Pada dasarnya laki-laki (suami) lah yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah dalam keluarga, sebagaimana Firman Allah SWT.:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

29

آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya".*

Nash tersebut menerangkan bahwa suami harus memberi nafkah kepada keluarganya, akan tetapi laki-laki memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya, jadi di dalam agama Islam sendiri tidak menentukan seberapa besar nafkah yang harus dipenuhi laki-laki (suami) kepada keluarganya. Pencari nafkah di dalam keluarga tidak mutlak di tangan suami. Jika memang suami hanya mampu memberi nafkah kurang dari kebutuhan pokok untuk sehari-hari, maka isteri pun tidak dilarang untuk membantu mencari nafkah suaminya untuk keluarga.

Isteri yang menjadi pemberi nafkah dominan dalam keluarga, tetap tidak menjamin seorang isteri dapat menggantikan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, karena tugas dari kepala rumah tangga tidak hanya memberi nafkah keluarga. Tugas kepala rumah tangga di antaranya: melindungi isteri dan anak-anak, mendidik isteri, dan memimpin musyawarah keluarga. Jika keadaan suami masih memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas di atas, maka kepemimpinan rumah tangga masih dipegang oleh suami meskipun isteri yang menjadi pencari nafkah dominan dalam keluarga, akan tetapi jika memang suami sudah tidak mampu melakukan tugas sama sekali karena alasan-alasan syar'i, maka berulah isteri dapat menggantikan posisi suami untuk memimpin rumah tangga, karena tujuan dari adanya kepemimpinan dalam rumah tangga untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan. Jadi, siapapun itu jika lebih masalah maka dapat menjadi kepala rumah tangga.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kiai-kiai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pandangan Ulama-ulama yang ada. Kata قَوَامُونَ dalam surat an-Nisa' ayat 34 sering kali diterjemahkan

<sup>28</sup> Beliau adalah cucu KH. Ali Maksum yang telah menyelesaikan program Magisternya di salah satu Universitas di Al-Jazair, sebelum itu beliau menyelesaikan pendidikan Strata satu di IAIN Sunan Kalijaga. Saat ini beliau adalah ketua Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta dan juga dosen di STAIN Purwokerto, wawancara dilaksanakan tanggal 23 Maret 2012.

dengan pemimpin.<sup>30</sup> Pemaknaan kepala rumah tangga sebagai “pemimpin” seringkali dipahami berbeda oleh masyarakat yang ada, bahkan dengan kata pemimpin isteri dianggap harus patuh secara mutlak terhadap suami, sehingga seakan-akan suami lah yang berkuasa atas segala urusan rumah tangga. Dalam hal ini harus juga diperhatikan nash di atas secara utuh, bahwa suami dapat menjadi pemimpin rumah tangga jika suami memiliki kelebihan dibanding isterinya dan sudah mampu memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya.

Kiai-kiai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum sepakat sebaiknya Kata قَوَّامُونَ dalam surat an-Nisa’ ayat 34 tidak dimaknai sebagai “pemimpin”, akan tetapi dimaknai dengan “pelindung”, sehingga dalam sebuah keluarga tidak dikenal penguasa dan yang dikuasai, akan tetapi pelindung dan yang dilindungi. Jadi, kesejajaran lah yang ada dalam agama Islam. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan atas dasar keadilan, karena Allah menciptakan berdasarkan keadilan, maka peran yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki sebagai suami atau perempuan sebagai isteri pasti lah sama pentingnya dalam rumah tangga.<sup>31</sup>

Mayoritas Ulama salaf yang menafsirkan kepemimpinan rumah tangga mutlak di tangan suami, sebenarnya perlu dipahami lebih mendalam. Bahwa “ال” dalam ungkapan “الرجال & النساء” memberi pengertian umum, yang bermaksud: umumnya suami dan umumnya isteri, oleh karena itu yang harus dipahami dari ungkapan “mutlak” adalah selama segala sesuatunya berlaku “biasa, normal dan tidak ada problem apa-apa”. Jika memang sebuah rumah tangga terdapat beberapa masalah se-

hingga rumah tangga itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka kata-kata kepemimpinan mutlak di tangan suami sudah tidak dapat diamalkan lagi.<sup>32</sup>

Pemaparan Kiai-kiai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum menunjukkan bahwa isteri sebagai kepala rumah tangga bukan sesuatu yang tabu apalagi dilarang dalam Islam. Kondisi laki-laki (suami) yang sakit, seperti mengalami kebutaan atau cacat seumur hidup sehingga tidak mampu melakukan apa-apa untuk keluarganya, tidak menutup kemungkinan jika isteri menggantikan posisi laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga demi kelangsungan rumah tangganya, dan demi tercapainya *sakinah* dalam sebuah keluarga. Jika kondisi laki-laki (suami) masih mampu untuk menafkahi keluarga akan tetapi penghasilannya masih kurang memenuhi kebutuhan keluarga maka isteri tidak kemudian menggantikan kepemimpinan laki-laki (suami) secara keseluruhan, tetapi untuk masalah ekonomi (nafkah keluarga), isterilah yang lebih berhak memimpin atau bahkan berusaha bersama, sedangkan dalam urusan rumah tangga yang lain tetap di bawah kepemimpinan laki-laki (suami), karena laki-laki (suami) masih mampu secara fisik untuk melindungi bahkan mendidik keluarga.<sup>33</sup>

Argumentasi Kiai-kiai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum yang telah di paparkan di atas bukan pandangan kosong tanpa merujuk kepada nash-nash al-Qur’an maupun al-Hadis. Kiai-kiai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum sepakat bahwa sebuah nash tidak mungkin hanya dipahami secara tekstual, dan atau hanya sepotong-potong. *Nas* harus dipahami secara kontekstual

<sup>29</sup> Q. S. at-Ṭalâq (65): 7.

<sup>30</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 511.

<sup>31</sup> Wawancara dengan KH. Nilzam Yahya, pengasuh asrama santri Sakan Tullab dan juga dosen di PT Alma Ata, tanggal 13 Maret 2012.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Hilmy Muhammad., M. A. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, tanggal 8 Februari 2012.

<sup>33</sup> Wawancara dengan KH. Afif Muhammad, ketua Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta dan juga dosen di STAIN Purwokerto, tanggal 23 Maret 2012.

dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga hukum Islam dapat berlaku sepanjang zaman. Hal ini tidak lain karena pemahaman nash-nash yang ada tidak akan terlepas dari situasi dan kondisi ketika nash-nash tersebut diturunkan dahulu.

Kiai-kiai Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum selalu memakai surat an-Nisa': 34 sebagai ayat pokok yang membahas kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana firman-Nya:

34

أَنْفُقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمَّا عَلَى بَعْضٍ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى النِّسَاءِ الرَّجَالُ قَوَامُونَ

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".*

Definisi kepemimpinan dalam rumah tangga dimaknai beragam oleh Kiai-kiai Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum. Keberagaman pendapat tentang isteri sebagai kepala rumah tangga terasa saling melengkapi satu sama lain. Kepemimpinan rumah tangga menurut pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum memang sebaiknya dipegang oleh seorang laki-laki (suami),<sup>35</sup> karena laki-laki (suami) cenderung memiliki kelebihan dibanding perempuan (isteri), firman Allah Ta'ala:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَا دَرَجَةٌ<sup>36</sup>

*"Dan bagi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya".*

Fisik laki-laki yang normal secara umum lebih kuat dibanding fisik perempuan yang normal, selain itu laki-laki (suami) juga merupakan orang yang menafkahi keluarga. Jadi,

suami lah yang lebih berhak menjadi kepala rumah tangga, akan tetapi tetap berpegang pada prinsip *mu'âsyarah bi al-Ma'rûf* agar tidak ada kata yang berkuasa atau yang dikuasai dalam sebuah keluarga. Ketentuan seperti di atas dapat tetap berlaku apabila baik suami maupun isteri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (normal), sehingga antara suami dan isteri dapat melaksanakan tugas masing-masing secara maksimal.<sup>37</sup>

Rumah tangga yang dipimpin oleh seorang isteri, dalam pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Krpyak yayasan Ali Maksum tidak seharusnya menjadi permasalahan dalam rumah tangga, karena keseimbangan antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) merupakan hal yang penting dalam membangun keluarga, sebagaimana firman-Nya:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ<sup>38</sup>

*"Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamu-pun adalah Pakaian bagi mereka".*

Layaknya pakaian yang melindungi badan kita, maka antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) juga harus saling melindungi satu sama lain, agar di dalam sebuah keluarga terdapat *mawaddah wa rahmah* dan akhirnya tercipta *sakīnah* (ketenangan) di dalam keluarga. Rasa saling iri antara suami dan isteri dalam melaksanakan tugas-tugas di dalam keluarga seharusnya tidak perlu tumbuh sehingga selalu tercipta rasa kasih sayang, saling menghargai dan tolong menolong di dalam keluarga.

Ada peribahasa, "seekor burung tidak akan terbang secara baik jika burung hanya memiliki satu sayap, akan tetapi jika sayap burung utuh, maka burung akan terbang dengan baik." Begitu pula dengan suami isteri, jika yang berperan aktif dalam keluarga hanya

<sup>34</sup> Q. S. an-Nisa' (4): 34.

<sup>35</sup> Wawancara dengan KH. Afif Muhammad, ketua Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta dan juga dosen di STAIN Purwokerto, tanggal 23 Maret 2012.

<sup>36</sup> Q. S. al-Baqarah (2): 228.

<sup>37</sup> Wawancara dengan KH. Nilzam Yahya, pengasuh asrama santri Sakan Tullab dan juga dosen di PT Alma Ata, tanggal 13 Maret 2012.

<sup>38</sup> Q. S. al-Baqarah (2): 187.

satu pihak, entah suami atau isteri, maka hasilnya akan kurang maksimal. Karena itu, keduanya harus saling membantu, menghargai, serta tolong menolong agar keluarga pun akan tenang dan damai.

Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum mengenai kemampuan memberi nafkah bukan merupakan ukuran mutlak seorang laki-laki (suami) atau perempuan (isteri) untuk menjadi kepala rumah tangga dalam keluarga, artinya selagi laki-laki (suami) selalu mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menafkahi keluarga walau pada akhirnya belum bisa memenuhi secara maksimal, perempuan sebagai isteri juga harus ikhlas menerima, karena penetapan mengenai banyaknya nafkah yang harus diberikan kepada keluarga tidak diatur secara pasti di dalam nash al-Qur'an.

Isteri sebagai patner hidup suami tidak boleh menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami. Kepemimpinan rumah tangga pun tidak seharusnya menjadi sebuah masalah besar dalam keluarga, karena keduanya sama-sama bertanggung jawab terhadap keutuhan keluarga.<sup>39</sup>

Pengaplikasian Ayat an-Nisa' (4): 34 jika dipahami secara konsep kontekstual seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Khoiruddin Nasution., M. A.,<sup>40</sup> Kiai-kiai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum berpendapat bahwa sumber nafkah jika dilihat dari konteks Nabi memang tidak lagi sama dengan konteks sekarang. Di zaman Nabi, mata pencaharian pokok adalah pertanian. Pertanian pada zaman dahulu adalah manual, dan kondisi tanah pada zaman Nabi itu gersang, keras dan lain-lain, sehingga dari situasi dan kondisi tanah yang gersang dan keras ter-

sebut, dibutuhkan otot yang kuat dan kekar untuk mengerjakannya. Laki-laki (suami) dipandang lebih memenuhi kriteria tersebut dibanding isteri, karena fisik suami dan isteri pada umumnya lebih kuat fisik suami, oleh karena itu pada zaman Nabi suamilah yang berperan sebagai kepala rumah tangga dan yang menjadi pencari nafkah mutlak dalam keluarga, sedangkan isteri hanya di rumah untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak.

Konteks di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan dari surat an-Nisa' (4): 34 tersebut adalah adanya nafkah dalam keluarga, bukan mengenai pihak yang berhak mutlak menjadi pemimpin keluarga. Jadi, substansi dari nash tersebut adalah adanya nafkah dalam keluarga. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga itu dapat dilakukan oleh siapa saja baik suami maupun isteri selagi pihak suami maupun isteri masih mampu melakukan peran tersebut. terpenuhinya nafkah merupakan hal yang penting di dalam keluarga agar tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat tercapai.

Konteks sekarang, situasi dan kondisinya sudah mulai berubah. Semua sudah serba modern, tidak manual seperti pada zaman Nabi. Sangat jarang pekerjaan yang dilakukan dengan cara manual, bahkan hampir tidak ada. Semua sudah serba mesin dan teknologi, sehingga otot bukan lagi kebutuhan utama dalam mencari nafkah. Sumber penghasilan pada zaman sekarang bukan hanya berupa pertanian, bisa perhotelan, perdagangan, dll, sehingga di zaman sekarang bisa dikatakan peran otot tidak lagi dominan dalam mencari nafkah.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Hilmy Muhammad., M. A. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, tanggal 8 Februari 2012.

<sup>40</sup> Konsep memahami teks secara kontekstual: selalu memperhatikan konteks di masa Nabi Muhammad saw, kemudian mengambil tujuan, 'illat, dan substansi dari konteks Nabi tersebut, kemudian memperhatikan konteks di masa sekarang dan barulah menetapkan hukum untuk masa sekarang sesuai dengan tujuan, 'illat dan substansi nash yang ada. Materi disampaikan dalam perkuliahan pertama mata kuliah Perbandingan Hukum Keluarga Muslim di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah oleh Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution., M. A. tanggal 19 September 2011.

Kepemimpinan rumah tangga di situasi dan kondisi sekarang masih tetap berlaku jika suami dalam keadaan “normal”, karena suami pada umumnya adalah laki-laki yang secara fisik lebih kuat dibanding isteri dan lebih bisa menjaga diri sendiri, di samping itu juga demi kemaslahatan keluarga khususnya isteri. Jika memang isteri yang mencari nafkah, maka resiko yang ditanggung isteri justru lebih berat, perempuan (isteri) harus lebih hati-hati menjaga diri ketika di luar rumah, menjaga sikap dll. Inilah tujuan adanya hukum yang menetapkan bahwa yang mencari nafkah adalah laki-laki (suami) bukan perempuan, akan tetapi tetap dengan asas *mu'asyarah bi al-Ma'rûf*.<sup>41</sup>

Kiai-Kiai Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum selalu melihat kaitan ayat yang satu dengan ayat yang lain untuk menemukan hukum yang lebih sesuai dengan zaman sekarang, mulai dari ayat tentang kepemimpinan rumah tangga, ayat tentang nafkah, ayat tentang hubungan suami isteri dan juga hadis-hadis mengenai nafkah. Semua nash yang digunakan oleh Kiai-kiai Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum di atas dipahami secara teliti untuk mencari substansinya dan barulah Beliau-beliau menetapkan sebuah hukum.

#### D. PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, sebagian ulama Salaf mengartikan *qawwâmûn* dalam surat an-Nisa' (4): 34 dengan artian “pemimpin”, dan pemimpin harus dipegang oleh laki-laki (suami), dan menganggap perempuan (isteri) tidak berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga, karena dinilai lemah.

*Kedua*, sebagian ulama salaf cenderung menafsirkan sebuah ayat secara tekstual, sehingga dibutuhkan penafsiran ulang di masa kini agar hukum Islam tetap *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*.

*Ketiga*, kiai-kiai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum bersepakat bahwa isteri sebagai kepala rumah tangga bukanlah hal yang tidak mungkin dalam sebuah keluarga dan bukan hal yang dilarang di dalam Islam. Peran isteri sebagai kepala rumah tangga merupakan sebuah peran yang dapat dikatakan “terpaksa” demi keberlangsungan keluarga yang dibangun selama kondisi umum atau normal dalam hubungan suami dan isteri tidak berjalan dengan baik.

*Keempat*, pemimpin rumah tangga maupun pencari nafkah keluarga bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak bagi suami. Dalam rumah tangga yang terpenting adalah adanya nafkah sehingga terjalin *mawaddah wa rahmah* dalam keluarga, sehingga tercipta kehidupan yang *sakînah*, walaupun semuanya dikendalikan oleh sang isteri.

*Kelima*, dasar istinbat yang digunakan oleh Kiai-kiai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum adalah ayat-ayat al-Qur'an yang salah satunya adalah surat an-Nisa' (4): 34, yang menerangkan tentang syarat-syarat kepemimpinan rumah tangga, hadits yang membahas tentang hubungan suami dan isteri khususnya hadis yang memaparkan tentang kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah dan memberi tempat tinggal, sebagai salah satu tugas seorang kepala rumah tangga. Semua nash-nash di atas dipahami secara teliti untuk mencari substansi nash tersebut, kemudian Beliau-beliau menetapkan sebuah hukum. Faktor sosiologi juga diperhatikan dalam menentukan sebuah hukum di atas, karena keluarga merupakan bagian dari kelompok yang disebut masyarakat, sehingga tercipta hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman yang ada.

*Keenam*, pendapat Kiai-Kiai Pondok Pesantren Krapyak yang telah dipaparkan di atas lebih sesuai dengan situasi dan kondisi saat

<sup>41</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Hilmy Muhammad., M. A. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, tanggal 8 Februari 2012.

ini, karena tidak selamanya suami dapat memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alûsî, Rû% *al-Ma'ânî fî tafsîr al-Qur'an al-'a"îm wa as-Sab'î al-maaânî*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2009.
- Bukhârî, Imam Al-, *Şahîh al-Bukhârî*, Kairo: Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah: 1937.
- Buku Pedoman Santri, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab 'Uqûd Al-Jain*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Sawâ, Sa'id, *Al asâs fî at-tafsîr*, Kairo: Dar as-Salam, 1983.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Khawarizî, Zamakhsyari al-, Abi al-Qâsim Jârullâh Mahmûd bin 'Umar az-, *Al-Kasysyâf 'an haqâiq at-Tanzîl wa 'Uyûn al-aqâwil fî Wujûh at-Ta'wîl*, Kairo: Matba'ah Isa al-Babi al-Halibi.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, ed. Revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAVA, 2005.
- \_\_\_\_\_, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer", *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 (Desember, 2007).
- Qurthubi, Syaikh Imam Al-, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, terj. Muhyididin Masridha, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Usman, Muslih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

